



**PENETAPAN**  
**Nomor 1639 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**DIEK DWIKY**, tempat/tanggal lahir Curup, tanggal 29 April 1989, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Pondok Bukit Barelang Tahap 3, Blok E, No.10, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1639/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Diek Dwiky adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1771022904890010, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 20 Desember 2017 ;
2. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1771020903190002, atas nama kepala keluarga Diek Dwiky, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 20 Juni 2019 ;
3. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1771-LT-10082017-0023, atas nama Diek Dwiky, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 11 Agustus 2017 ;
4. Bahwa, identitas diri Pemohon sesuai yang tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu dengan Nomor : 26 Ma 0462606, atas nama Diek Dwiky, yang telah dikeluarkan oleh Kepala

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bengkulu, pada tanggal 14 Juni 2008 ;

5. Bahwa, Pemohon telah berpindah domisili antar Provinsi menjadi warga Kota Batam berdasarkan yang tertera pada Surat Keterangan Pindah WNI dengan Nomor : SKPWNI/1771/19112019/0009, atas nama Diek Dwiky, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 19 November 2019 ;

6. Bahwa, identitas diri Pemohon yang telah terjadi kesalahan penulisan huruf abjad tertera pada PASPOR dengan Nomor : A 4762382, yang tertulis atas nama Dick Dwiky, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2013 ;

7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan pada identitas Nama Pemohon di PASPOR, dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan huruf abjad (C) yang seharusnya (E) pada nama depan Pemohon, yang semula tertulis bernama DICK DWIKY seharusnya DIEK DWIKY, maka untuk perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan perbaikan pada identitas Nama Pemohon di PASPOR dengan Nomor : A 4762382, atas nama Dick Dwiky, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam, pada tanggal 14 Februari 2013, dari yang semula nama tertulis Dick Dwiky dirubah menjadi Diek Dwiky, mengikuti berdasarkan identitas Nama Pemohon yang sebenar-benarnya yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah ;

9. Bahwa, pengesahan perbaikan pada identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan menetapkan identitas Nama Pemohon yang sebenarnya adalah bernama : DIEK DWIKY, Tempat/Tanggal, Lahir : Curup, 29 April 1989, mengikuti berdasarkan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
  4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1771022904890010, tanggal 20 Desember 2017, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1771020903190002, tanggal 20 Juni 2019, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1771-LT-10082017-0023, tanggal 11 Agustus 2017, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No. 26 Ma 0462606, tanggal 14 Juni 2008, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Biotada Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama DIEK DWIKY, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Paspor, Nomor A 4762382, tanggal 14 Februari 2013, atas nama DICK DWIKY, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Identitas Pemohon pada Paspornya, in casu perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspornya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa : "dokumen kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya" ;
- Bahwa ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan : "bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan : Kartu Tanda

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis, Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Paspor adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan dasar pengajuan dari pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam mengajukan perbaikan identitas pada Paspor, namun tidak pula ada ditemukan ketentuan yang melarang Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada P-1, P-2, P-3 dan P-4 (dokumen kependudukan milik Pemohon) nama Pemohon tertulis bernama DIEK DWIKY ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 (Paspor No. A 4762382) nama Pemohon tertulis DICK DWIKY ;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Paspor No. A 4762382 milik Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A 4762382 milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan nama sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan :

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan pokok Permohonan Pemohon, in casu perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat, adalah patut dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar Pemohon memperbaiki Identitas anak Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku (Vide- Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa, Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) sehingga Permohonan Pemohon a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pokok Permohonan Pemohon a quo dikabulkan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di atas, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan perubahan data pada pada Paspornya tersebut kepada Kantor Imigrasi yang berwenang, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat Voluntaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1639 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Paspor No. A 4762382 milik Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan milik Pemohon ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Paspor No. A 4762382 milik Pemohon dari semula DICK DWIKY menjadi DIEK DWIKY melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Nurlaili, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH., MH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
Materai .....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h . .... Rp. 126.000,-  
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).